

# **PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Didi Sukardi**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon  
Email: *didisukardi212@yahoo.com*

## **Abstrak**

*BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa: (1) BPJS Kesehatan masih banyak masalah, selain sistem administrasi yang belum rapi, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi Hukum Islam. Diharapkan ke depan pemerintah membentuk BPJS Kesehatan Syari'ah yang penerapannya seperti Asuransi Syari'ah dan dalam operasionalnya diawasi oleh Badan Pengawas Syari'ah (BPS) dan diaudit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); (2) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi syari'ah, dimana dalam pengelolaan dana oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan dana tabarru dengan dana bukan tabarru; dan (3) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam prakteknya masih mengandung unsur maisir, dan gharar, sehingga menurut analisis penulis hukumnya jatuh jadi syubhat.*

**Kata Kunci:** *BPJS, Jaminan Kesehatan, Hukum Islam*

## **Abstract**

*BPJS for health insurance is a public legal entity that is mandated by law to carry out the health insurance program. The purpose of this paper is to determine the mechanisms for the management of funds Social Security Agency (BPJS) Health, and the views of Islamic law on the management of funds Social Security Agency (BPJS) for Health insurance. Results of the study show that: (1) Health BPJS still many problems, in addition to the administrative system which is not neat, there are some deviations from the side of Islamic law. Is expected to form the next government BPJS for Health Insurance Shariah such as Shariah and its application in operation supervised by the Shariah Supervisory Agency (BPS) and audited by the National Sharia Board (DSN); (2) National Health Insurance (JKN) still using conventional insurance is not insurance Shari'ah, which in the management of funds by the BPJS for health insurance no separation tabarru funds with funds not tabarru; and (3) National Health Insurance (JKN) in practice still contain elements of gambling, and gharar, so according to the analysis of the author legal fallen so doubtful.*

**Keywords:** *BPJS, Health Insurance, Islamic law*

## Pendahuluan

Syariat Islam adalah aturan yang bersifat ruhani dan jasmani, agamawi, dan duniawi. Syariat berproses pada kekuatan iman dan budi pekerti disamping pada kekuasaan dan Negara. Syariat memiliki implikasi balasan di dunia dan akhirat. Syariat menentukan segala sesuatu sebagai halal dan haram berdasarkan hakikat dan esensinya, tidak hanya sebatas tampilan luarnya saja, yang biasa dijadikan dasar dari ketetapan hukum pada umumnya. Allah mengharamkan memakan harta dan mengambil hak orang lain dengan cara yang salah. Sebab, keharamannya telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>1</sup>

Pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan dengan berbagai programnya. Jika suatu pemerintahan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mereka akan menaburkan benih-benih kehancuran melalui kegelisahan sosial dan ketidakstabilan politik.<sup>2</sup>

Pada awal tahun 2014 ini tepat pada tanggal 1 Januari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).<sup>3</sup> Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya Pemerintah untuk mengayomi

masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam ajaran Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk urusan kesehatan. Hal ini didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab seorang Imam/khalifah (kepala negara Islam) untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya. Sabda Rasulullah SAW: "*Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/khalifah) adalah bagaikan penggembala, dan dialah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya (gembalaannya).*" (HR Bukhari No 4904 & 6719; Muslim No 1827).

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.<sup>4</sup> BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan bukan institusi keuangan yang melakukan pembiayaan kepada pihak ketiga, tetapi lembaga ini murni menyelenggarakan dan mengumpulkan pungutan uang yang dikumpulkan dengan gotong-royong dan itu dipergunakan bagi yang sakit. Jadi, gotong royong yang dimaksud adalah gotong royong dilakukan oleh orang yang tidak sakit membantu yang sakit.

Dalam undang-undang BPJS pasal 11 disebutkan bahwa BPJS berwenang untuk menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian,

<sup>1</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 9.

<sup>2</sup>Umer Capra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 57.

<sup>3</sup>Pasal 19 ayat (1), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

<sup>4</sup>Peraturan BPJS No.1/2014, Pasal 1.

keamanan dana, dan hasil yang memadai.<sup>5</sup> Dalam permasalahan ini BPJS dalam pengelolaan dana Jaminan Sosial yang terkumpul tidak ada pemisahan antara dana *tabarru* dan dana premi wajib peserta, sedangkan dalam Asuransi Syari'ah, khususnya asuransi sosial harus dibedakan antara dana *tabarru* dengan dana bukan *tabarru*<sup>6</sup>

Ini merupakan sebuah persoalan muamalah dalam hal asuransi sosial yang harus ditinjau lebih dalam, bagaimana penerapan program pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dengan melihat, prinsip-prinsip akad dalam asuransi dan hal-hal yang terlarang dalam muamalah misalnya; *gharar maisir dan riba*.<sup>7</sup> *Gharar* berarti ketidakjelasan kualitas dan kuantitas suatu produk sehingga bisa mengandung unsur penipuan. *Maisir* secara besar menguntungkan pihak tertentu tanpa harus kerja keras. Misalnya karyawan gajinya dipotong tiap bulan oleh perusahaan dengan alasan membayar BPJS Kesehatan, tapi ternyata potongan ini tidak dibayarkan. Maka perusahaan sudah melakukan praktek *maisir*.

Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Dr. K.H. Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa penyelenggaraan BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (memiliki unsur pertaruhan), dan *riba* (bunga). Karena itu, MUI bersifat mendorong agar lembaga keuangan menerapkan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap pentingnya melakukan kajian mengenai pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdasarkan perspektif Hukum

Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Mengetahui mekanisme Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
2. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

### **Mekanisme Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan**

BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat dan sebagai pelaksanaan tugas konstitusional negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pasal 15 menyebutkan bahwa "peserta mendaftarkan dirinya dalam formulir pendaftaran dengan membayar iuran dan kepesertaan bersifat wajib". Kemudian BPJS memasukkan iuran tersebut menjadi aset dana jaminan sosial. Diketahui, bahwa dalam BPJS terdapat pemisahan aset, yakni aset BPJS dan aset dana jaminan sosial, iuran peserta tergolong aset dana jaminan sosial. Kedua aset ini boleh dikembangkan melalui kegiatan investasi, dengan memperoleh kebijakan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. Karena tidak ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) maka sepenuhnya kewenangan dalam melakukan pengawasan kegiatan investasi ada pada Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Perjanjian jaminan sosial yang dilakukan antara pihak BPJS Kesehatan dengan peserta merupakan asas ta'awun.

<sup>5</sup>Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

<sup>6</sup>Agustianto, "BPJS dan Jaminan Sosial Syari'ah", *dakwatuna.com*, Diakses Tanggal 25 Oktober 2015.

<sup>7</sup>Agustianto, "BPJS dan Jaminan Sosial Syari'ah".

<sup>8</sup>Agustianto, "BPJS dan Jaminan Sosial Syari'ah".

BPJS Kesehatan adalah badan hukum bersifat nirlaba, yaitu badan hukum dengan pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2 dan Hadits Nabi SAW, antara lain:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>9</sup>

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَزْوَاقِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَزْوِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: Hadist Nabi SAW mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hambanya selagi ia menolong saudaranya.<sup>10</sup> (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Akad yang digunakan bukanlah tentang akad investasi antara peserta dengan BPJS Kesehatan, tetapi hanya akad dengan mendaftarkan diri kemudian peserta menulis data diri pada formulir yang sudah disiapkan BPJS Kesehatan, akad yang digunakan merupakan akad saling percaya dan tolong menolong antara kedua belah pihak dan peserta mendapatkan jaminan berupa kesehatan. Istilah akad juga terdapat dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan dalam pasal 1 angka 13, yaitu “kesepakatan tertulis antara Bank Syari’ah atau Unit Usaha Syari’ah

(UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari’ah.<sup>11</sup>

Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَلْيُقِذْ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَسْتَمْتُمْ وَبِئْسَ اللَّهُ رَبُّهُ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya”.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, pihak peserta dengan BPJS Kesehatan boleh menggunakan akad dalam bentuk apa saja asalkan dapat dipahami maksudnya oleh masing-masing pihak dan berdasarkan adanya saling melakukan, yang merupakan syarat utama dalam setiap akad muamalah. Sebagaimana dalam kaidah Fiqh adalah:

الْعَبْرَةُ الْعُقُودَ بِالْفَصْدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَتَانِي

Artinya: “Yang dianggap berlaku dalam transaksi (akad) adalah maksud dan makna, bukan pernyataan dan bentuk verbal”.<sup>13</sup>

Berdasarkan kaidah ini, selama peserta dengan BPJS Kesehatan dalam melaksanakan perjanjian saling memahami maksud dan makna pengelolaan dana investasi, maka hal itu boleh dilakukan.

<sup>11</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syari’ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Perpustakaan Nasional, KDT Ghalia Indonesia, 2009), 118.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 459.

<sup>13</sup>Nashr Farid dan Abdul Aziz, *Qowa’id Fiqhiyyah* (2005), 12.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2005), 71.

<sup>10</sup>Muhammad Mushlehuiddin, *Asuransi Dalam Islam* (2002), 23.

Siapa saja boleh dan bebas membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama akad yang sudah ada dan memasukkan klausul apa saja sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil atau tidak bertentangan dengan asas yang lain, upaya ini dilakukan sebagai bagian dari proses mengurangi risiko terjadinya pelanggaran atas ketentuan syariah. Sesuai dengan kaidah muamalah yaitu:

الأصل في المعاملة إلا با حة حتى يدل الدليل على التحريم فيها

Artinya : bahwa hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.<sup>14</sup>

Dalam hal BPJS Kesehatan menjalankan amanatnya maka BPJS Kesehatan bertindak sebagai wali amanat untuk mengelola dana yang dibayarkan oleh peserta ke dalam kegiatan investasi sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dalam menjalankan tugas sebagai wali amanat tidak terlepas dari ajaran Islam yaitu *wakalah*, sebagaimana Firman Allah Surat Al-Kahfi Ayat 19:

وَكَذَلِكَ يَمْتَنِعُونَ الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ لَا يَتَرْتَبِطُونَ بِهَا أَمْوَالَهُمْ لِيَسْبَغُوا فِيهَا مِن مَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَن يَتَّخِذُوا مِن مَّا رَزَقْنَاهُمْ حُلُمًا ۚ وَأَن يُخْسِنُوا ۚ سَاءَ الَّذِي يَفْعَلُونَ  
بَعْضَ نَوْمِهِمْ ۖ قَالَ أَلَا تَرَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ بِكُمْ بِبُرُوقِهِمْ هُنَّ ذَاتُ رُءُوسٍ فَاسْتَفْتُوا أَنَّهُمْ خَشِيَ الرَّغَافَ الَّذِي يَتَنَبَّهْنَ ۚ فَلْيَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ ۚ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۗ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَاتُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَآيَاتُ مَا خَلْفَهُمْ ۚ إِن يُنظِرُونَهَا إِلَّا يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُجْرِمُونَ  
أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan

membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.<sup>15</sup>

Menurut Hukum Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama. Islam mensyariatkan wakalah (perwakilan) karena manusia membutuhkannya. BPJS Kesehatan menerapkan manajemen resiko yang kuat dan melarang pihak emiten asing. Oleh karena itu tidak terlepas dari peran Dewan Jaminan Sosial Nasional dan juga peran Bank Kustodian milik BUMN selaku tempat penyimpanan dana tersebut. BPJS Kesehatan menerapkan pemisahan sumber dana dengan tujuan dana ini tidak tercampur menjadi satu dan pengawasan maupun audit pengelolaan dana lebih jelas.

Islam mengajarkan kerja sama atau investasi dengan *mudharabah* yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang aqil (berakal), mumayyiz (dewasa), dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.<sup>16</sup>

Asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah secara eksplisit. Para imam

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 236.

<sup>16</sup>Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, 1999), 51.

<sup>14</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 52.

mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi, karena pada masa tersebut belum dikenal asuransi. Sistem asuransi baru dikenal di dunia Timur pada abad kedupuluh, dunia Barat sudah mengenal sistem asuransi sejak abad keempat belas, sedangkan para ulama mujtahid besar hidup pada sekitar abad kedua sampai kesembilan.<sup>17</sup>

Kegiatan investasi pada obligasi pemerintah, deposito pemerintah, reksadana pemerintah, efek beragun aset pemerintah, dan saham pemerintah, dimana biasanya pemerintah memberikan bunga pada investasi tersebut dan pemerintah memiliki hak menguasai dan membelanjakannya di dalamnya serta memanfaatkannya untuk pinjaman ribawi. Bunga yang diberikan pihak Bank kepada pemilik dana (nasabah) tidaklah halal. MUI melihat BPJS Kesehatan saat ini sebagaimana melihat asuransi konvensional. Jika kita melihat dari *financial management* maka tidak ada yang salah, tapi jika dilihat dari pandangan Islam, maka ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad Ulama.

### **Pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.**

Empat Prinsip Dasar Asuransi Syariah yakni:<sup>18</sup>

- a. Saling bertanggung jawab
- b. Saling bekerja sama atau saling membantu
- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain
- d. Menghindari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*

Perbedaan Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional:<sup>19</sup>

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam perusahaan asuransi syari'ah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syari'at Islam.
2. Prinsip asuransi syari'ah adalah *takaful* (tolong-menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional *tabadulli* (saling tukar menukar)
3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syari'ah (premi) diinvestasikan berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil (*Mudarabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening *tabarru* " seluruh peserta yang sudah diiklaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.

Beberapa indikator dan kriteria yang menentukan asuransi sesuai syariah atau tidak, yaitu harus dipastikan dalam pengelolaan dan penanggungan resiko

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 309.

<sup>18</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 126.

<sup>19</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 129-130.

terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi), *maisir* (perjudian) dan dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba.<sup>20</sup>

Dalam upaya menghindari *gharar*, pada setiap kontrak asuransi syari'ah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syari'ah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan/atau ruang lingkup kontrak itu sendiri.<sup>21</sup> *Maisir* (perjudian) timbul karena *gharar*. Peserta (tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungjawabkan, tetapi apabila perpindahan resiko berisikan elemen-elemen spekulasi, maka tidak diperkenankan dalam asuransi sosial.

Asuransi sosial ini juga merupakan pertanggungan (*daman*) dari BPJS Kesehatan yang terbentuk dari orang-orang yang berserikat terhadap partisipan yang mengalami kejadian. Karena itu syarat-syarat pertanggungan (*al-daman*) di dalam Islam wajib diterapkan terhadapnya.

Syarat pertanggungan (*daman*) adalah:<sup>22</sup>

- a. Di sana wajib ada hak yang wajib ditunaikan yang berada di dalam tanggungan, yaitu bahwa kejadian yang terjadi kemudian perusahaan memberikan pertanggungan kepada seseorang yang mengalami kejadian. Artinya membayar konsekuensi yang muncul dari kejadian itu
- b. Di sana harus tidak ada kompensasi, yakni penanggung tidak mengambil

kompensasi baik disebut keuntungan atau surplus atau partisipasi (premi)

- c. Akad asuransi sosial harus merupakan akad yang syar'i dengan memenuhi syarat-syarat syirkah di dalam Islam, yaitu adanya harta dan badan, bukan syirkah harta saja.
- d. Di sana tidak boleh ada investasi harta, apalagi dengan jalan yang tidak syar'i, melalui perusahaan lain, apapun nama dan sebutannya baik disebut investasi ataupun reasuransi.

Menurut Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Dr. K.H. Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa penyelenggaraan BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (memiliki unsur pertaruhan), dan *riba* (bunga). Karena itu, menurutnya, MUI bersifat mendorong agar lembaga keuangan menerapkan prinsip syariah, dan ini dilakukan sudah lama. Bahkan, kini sudah tumbuh beberapa lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah itu.

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) MUI se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M antara lain menyebutkan soal BPJS Kesehatan, sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Deskripsi Masalah Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan.
2. Tentang modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS, khususnya BPJS Kesehatan, dari perspektif Ekonomi Islam dan Fiqh Mu'amalah, dengan

<sup>20</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta: Badan Arbitrase Muamlat Indonesia, 1994), 148.

<sup>21</sup>Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 2-3.

<sup>22</sup>An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 148 dan 161.

<sup>23</sup>Putusan Ijtima' Ulama MUI, 7-10 Juni 2015, 56-61.

merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

3. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

Oleh karena itu, penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian, pengambilan hak orang lain yang tidak sepatutnya), maisir (perjudian, spekulasi), dan riba (bunga).

Adapun untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-

tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak.

Pelayanan kesehatan menduduki posisi yang sangat penting dalam syari'ah. Pelayanan kesehatan adalah bagian dari maqashid syari'ah, yaitu melihara diri (jiwa) yang disebut oleh ulama dengan istilah *hifz al-nafs*. Selanjutnya, MUI memberikan rekomendasi beberapa hal berikut adalah:

1. Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya;
2. Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BPJS Kesehatan masih menyisakan banyak masalah, selain sistem administrasi yang belum rapi, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi Hukum Islam. Diharapkan ke depan pemerintah membentuk BPJS Kesehatan Syari'ah yang menerapkan model Asuransi Syari'ah dan dalam operasionalnya diawasi oleh Badan Pengawas Syari'ah (BPS) dan diaudit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi syari'ah, dimana dalam pengelolaan dana oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan dana *tabarru* dengan dana bukan *tabarru*.
3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam prakteknya masih mengandung unsur *maisir*, dan *gharar*, sehingga menurut analisis penulis hukumnya jatuh jadi syubhat.



### Daftar Pustaka

- Agustianto, "BPJS dan Jaminan Sosial Syari'ah", *dakwatuna.com*, Diakses Tanggal 25 Oktober 2015.
- An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamlat Indonesia, 1994.
- Aziz, Nashr Farid dan Abdul, *Qowa'id Fiqhiyyah*, 2005.
- Chapra, Umar, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 2005.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Iqbal, Muhammad, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik, Upaya Menghilangkan Garar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Mushlehuiddin, Muhammad, *Asuransi Dalam Islam*, 2002.
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 1/2014.
- Putusan Ijtima' Ulama MUI*, 7-10 Juni 2015.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: . Ekonisia, 2012.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syari'ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Perpustakaan Nasional, KDT Ghalia Indonesia, 2009.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Widodo, Hertanto, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 1999.